BAB II

EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS I

A. Tinjauan Teoretis mengenai efektivitas pembinaan Narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas I

1. Pengertian Pidana dan Jenis Pidana

Istilah pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) dapat juga disebut dengan istilah hukuman. Pidana didefinisikan sebagai suatu hukuman yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh aparat Penegak Hukum kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum atau sanksi bagi pelanggar pidana, maka akibat perbuatannya yang telah melanggar larangan Hukum Pidana, Dapat disebut sebagai pelanggaran Tindak Pidana (*strafbaar feit*).[6]

Mencantumkan Pidana Penjara pada setiap pelanggaran dalam hukum pidana *strafbaar feit* atau tindak pidana, bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara, selain itu bertujuan untuk mencegah bagi seseorang atau beberapa orang yang berniat atau senggaja untuk melanggar hukum.[7]

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai induk atau sumber utama Hukum Pidana telah merinci jenis-jenis hukuman terhadap pelanggar pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Bab II Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu:

a. Jenis-jenis Pidana Pokok

---

[6] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010. Hlm. 24

[7] *Ibid*, Hlm, 25

1) Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat. Oleh karena pidana ini berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.[8]

2) Pidana Penjara

Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menjelaskan, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam pelaksanaannya terpidana ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan maka terpidana tersebut tidak bebas untuk keluar masuk. Terpidana wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku.

---

[8] *Ibid*, Hlm, 29

Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringannya itu terbukti sebagai berikut:[9]

a) Dari jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan penjara. Pidana kurungan banyak diancamkan pada jenis pelanggaran. Sementara itu, pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan. Tindak pidana kejahatan lebih berat daripada tindak pidana pelanggaran.
b) Ancaman maksimum dari pidana penjara yakni 15 tahun lebih tinggi daripada pidana kurungan yakni 1 tahun. Bila dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, pidana kurungan boleh diperberat tetapi tidak boleh lebih dari 1 tahun 4 bulan Pasal 18 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sedangkan untuk pidana penjara bagi tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, misalnya perbarengan Pasal 65 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan pengulangannya dapat dijatuhi pidana penjara

[9] *Ibid*, Hlm, 32-35

dengan ditambah sepertiganya, yang karena itu bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun dapat menjadi maksimal 20 tahun.

c) Pidana penjara lebih berat daripada pidana kurungan.
d) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara. Akan tetapi, pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan kurungan disebut kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)).
e) Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan di seluruh Indonesia dapat dipindah-pindahkan. Akan tetapi, pidana kurungan dilaksanakan di tempat Lembaga Pemasyarakatan pula ,dimana terpidana berdiam, ketika putusan hakim dijalankan tidak dapat dipindah.
f) Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana kurungan.

g) Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekadar menerima nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan yang.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:[10]

a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.

b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun dan. Pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umur pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan pekerjaan tertentu

[10] *Ibid*, Hlm, 39

walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.

d) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah.

e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim di pengadilan atau setelah mempunyai kekuatan tetap yang sah dan kemudian terpidana dieksekusi, yang dilakukan oleh pejabat kejaksaan untuk mengeksekusi terpidana dengan cara melakukan tindakan paksa memasukkan terpidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan alternatif dari kurungan. Yang penerapanya diterapkan pada kejahatan-kejahatan ringan ataupun berat, Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok. Keistimewaan itu adalah sebagai berikut:[11]

a) Pelaksanaan pidana denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi

[11] *Ibid*, Hlm, 40-41

dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemidanaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

b) Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)). Dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana denda, dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda itu. Dalam hal ini terpidana bebas memilihnya. Lama pidana kurungan pengganti denda ini minimal satu hari dan maksimal umum enam bulan.

c) Pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan, yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.

b. Jenis-Jenis Pidana Tambahan

1) Pidana Pencabutan Hak Tertentu

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

"a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata atau TNI;
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
f) Hak menjalankan mata pencaharian."

Sifat hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

2) Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, yaitu:[12]

a) Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan atau yang disebut dengan *corpora*

[12] *Ibid*, Hlm. 49-50

delictie, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat.

b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instrumentalia delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiyaan, kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya.

3) Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dan pengadilan pidana, pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Dan di maksudkan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat

disangka tidak jujur atau tidak berkelakuan baik sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan atau tindak pidana.[13]

Penjelasan dari pengaturan yang demikian maka menjadi jelas bahwa untuk jenis-jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan pada pelanggar hukum adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

2. Tujuan Pemidanaan

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.[14]

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi dengan penjatuhan sanksi pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut**.**[15]

Suatu perbuatan pelanggaran pidana otomatis juga melanggar hukum pidana. Untuk menerapkan Tujuan Pemidanaan dalam memproses suatu pelanggaran Pidana. Maka hukum pidana telah mengatur bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:[16]

---

[13] *Ibid*, Hlm, 53-55

[14] M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, Hlm. 114

[15] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, Hlm. 7

[16] Ibid, Hlm, 1

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa tindak pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada terpidana yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka melakukan pelanggaran larangan tersebut.

Upaya dalam memberikan suatu sanksi pidana terhadap suatu perbuatan pidana dapat diterapkan secara adil, artinya tidak melebihi dengan yang seharusnya dijadikan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan pidana tersebut, Teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu:[17]

a. Teori Absolut

Menurut Christiansen, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccantum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya pidana itu sendiri.

Meurut Kant, dasar pembenaran pidana terletak didalam *Kategorische Imperatief*, yaitu yang menghendaki agar setiap

[17] A. Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, Hlm,. 25

perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan keharusan mutlak,

b. Teori Relatif

Teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering disebut teori tujuan.

Teori tujuan memiliki dasar pembenaran adanya pemidanaan menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan (*quia peccatum est*) atau karena orang melakukan kejahatan tetapi *ne peccetur* atau supaya orang jangan melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif atau tujuan yang menitik beratkan pada pembalasan sekaligus upaya prevensi terhadap seorang narapidana.

3. Kajian Mengenai Pembinaan Narapidana

Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberikan pengertian pembinaan sebagai berikut:[18]

a. Pembinaan merupakan proses, dan cara membina
b. Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan
c. Pembinaan adalah usaha atau kegaiatan yang dilakukan secara berdaya guna,untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Pembinaan narapidana merupakan salah satu upaya yang bersifat *Ultimum Remidium* (upaya terakhir) yang lebih tertuju kepada alat agar narapidana sadar akan perbuatannya sehingga pada saat kembali ke dalam masyarakat ia akan menjadi baik, baik dari segi keagaman, sosial budaya maupun moral sehingga akan tercipta keserasian dan keseimbangan di tengah-tengah masyarakat. Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum, pada tahun 1963 oleh Universitas Indonesia, telah menggunakan istilah narapidana bagi narapidana yang telah dijatuhi pidana, Menurut Sanoesi HAS istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman. dengan kata lain istilah narapidana adalah untuk terdakwa yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kemudian menjalani Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.[19]

Pembinaan narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor

---

[18] Poerwo Darminto WJI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1984. Hlm.134

[19] *Ibid*, Hlm, 56

31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu :

> "Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan."

Pembinaan bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari pemberian bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman atau telah bebas

Penjelasan tahap-tahap pembinaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 7 ayat (2) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah:

a. Pembinaan Tahap Awal

   Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap awal ini meliputi:

   1) Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
   2) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
   3) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
   4) Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.

Tahap ini diawali dengan tahap admisi dan orientasi, yaitu sejak masuk didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya, diperhitungkan kapan bebasnya, hasil penelitian tersebut penting untuk penyusunan program pembinaan selanjutnya.

b. Tahap Lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dapat dibagi kedalam 2 periode:

1) Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana.
2) Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

Pembinaan tahap lanjutan meliputi:

1) Perencanaan program pembinaan lanjutan.
2) Pelaksanaan program binaan lanjutan.
3) Penilaian pelaksanaan program binaan lanjutan.
4) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c. Pembinaan Tahap Akhir

Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir meliputi:

1) Perencanaan program integrasi.
2) Pelaksanaan program integrasi.

3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Pasal 7 ayat (2) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud dengan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana .

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar narapidana setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas- tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Narapidana ialah:

> “Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. “

Walaupun terpidana kehilangan Kemerdekaannya, tapi ada hak-hak Narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. hak-hak narapidana yg di tetap dilindungi tersebut sebagai mana di atur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

"a Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
b Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
c Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
d Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
e Menyampaikan keluhan;
f mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
g Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
h Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
i Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
j Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
k Mendapatkan pembebasan bersyarat;
l Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
m Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pembinaan terhadap Narapidana menurut Bahroedin Soerjobroto pada prinsipnya pembinaan narapidana adalah suatu proses pembinaan untuk mengembalikan kesatuan hidup dari terpidana. istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Ada berbagai jenis bentuk pembinaan terhadap pembinaan terhadap Warga binaan dan Narapidana yaitu: [20]

a. Bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan kepada warga binaan saat ini, ialah:
    1) Pembinaan Mental, Pembinaan ini merupakan dasar untuk menempa seseorang yang telah sempat terjerumus terhadap perbuatan jahat, sebab pada umumnya orang

[20] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni*, Bandung, 1986, Hlm 27.

menjadi jahat itu karena mentalnya sudah turun, sehingga untuk memulihkan kembali mental seseorang seperti sedia kala sebelum dia terjerumus, maka pembinaan mental harus benar-benar diberikan sesuai dengan porsinya.

2) Pembinaan Sosial, Pembinaan ini diberikan kepada warga binaan dalam kaitannya warga binaan yang sudah sempat disingkirkan dari kelompoknya sehingga diupayakan bagaimana memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat sekitarnya.

3) Pembinaan Keterampilan, Pembinaan ini diupayakan untuk memberikan berbagai bentuk pengetahuan mengenai keterampilan misalnya bentuk pengetahuan mengenai keterampilan berupa pendidikan menjahit, pertukangan, bercocok tanam dan lain sebagainya.

Penggolongan warga binaan yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut dibagi lagi dalam beberpa golongan warga binaan pemasyarakatan, yaitu:

a. Narapidana
    1) Narapidana Laki-Laki
    2) Narapidana Wanita
b. Anak Didik Pemasyarakatan
    1) Anak Pidana, anak yang berdasakan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

2) Anak Negara, anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3) Anak Sipil, anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

c. Klien Pemasyarakatan
1) Terpidana bersyarat
2) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
3) Anak Negara yang berdasakan putusan pengadilan, pembinaanya di serahkan kepada orang tua asuh atau badan social
4) Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di Lingkungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbinganya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
5) Anak yang berdasakan penetapaan pengadilan, bimbinganya di kembalikan kepada orang tua atau walinya

Berdasarka ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan:

> “Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan”.

Pembinaan narapidana dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan narapidana yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani. Untuk terdakwa yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya di Lembaga Pemasyarakatan. Terhadap narapidana diberikan pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu:[21]

a Kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perancanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lapas dan pengawasannya maksimal (*maximum security*).

b Kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri atas dua bagian.

---

[21] *Ibid*, Hlm, 29

c Kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Tahap pembinaan narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan.

Tahap-tahap pembinaan tersebut sudah diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan yaitu:

Pasal 7 Berbunyi :

"(1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
(2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu: a. tahap awal; b. tahap lanjutan; dan c. tahap akhir.
(3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.
(4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
(5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri."

Pasal 9 Berbunyi :

"(1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi Narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana.
(2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) dari masa pidana;
b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) masa pidana.

(3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan"

Penjelasan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan pemasyarakatan tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap pembinaan narapidana dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

a Pembinaan Tahap Awal Pasal 9 ayat (1)

Pembinaan ini dilakukan baik bagi Tahanan maupun bagi narapidana. Pembinaan pada tahap ini terdapat narapidana yang memenuhi syarat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar lapas oleh balai pemasyarakatan (bapas) yang kemudian disebut pembimbingan klien pemasyarakatan.

b Pembinaan Tahap Lanjutan Pasal 9 ayat (2) a

Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap medium security.

c Pembebasan tahap akhir Pasal 9 ayat (3)

Pada tahap ini dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Pada tahap ini pengawasan kepada narapidana memasuki tahap minimum

security. Dalam tahap lanjutan ini, narapidana sudah memasuki tahap asimilasi. Selanjutnya, napi dapat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan pengawasan *minimum security*

Untuk mencapai suatu pembinaan yang berlandaskan kepada prinsip pemasyarakatan yang menjadi suatu bentuk proses pembinaan yang baru akan sempurna dalam pelaksanaannya jika didukung oleh fasilitas yang mempunyai standar yang baik dan jelas. Fasilitas pembinaan yang dimaksud adalah fasilitas yang disediakan oleh lembaga pemasyarakatan dalam usaha mengembalikan narapidana untuk menjadi manusia seutuhnya dan anggota masyarakat yang baik.

Fasilitas dalam upaya pembinaan ini adalah berbentuk fasilitas pembinaan fisik dan nonfisik atau mental. Tampa adanya fasilitas tersebut mustahil cita-cita serta harapan dari sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan akan tercapai. Adapun fasilitas itu berupa Fasilitas Pembinaan Fisik atau mental.[22]

Disamping tersedia fasilitas pembinaan selama narapidana berada di Lembaga Pemasyarakatan, juga harus dipikirkan fasilitas pembinaan narapidana yang sudah menjelang lepas (*pre release treatment*) dan fasilitas pembinaan Narapidana sesudah lepas (*post release treatment*) agar kembali menjadi masyarakat yang taat Hukum.

---

[22] *Ibid*, hlm, 96

Semakin berkembangnya pembinaan narapidana sehingga dalam seminar internasional mengenai kriminologi dan tentang *Social Defence* yang selalu mencantumkan dalam setiap itemnya *The Treatment Of Offenders* yang berpangkal pada pembinaan, sehingga terbentuk *Standar Minimum Rules* dalam pembinaan narapidana dan merupakan titik terang dalam perkembangan selanjutnya di bidang pembinaan warga binaan dan narapidana yang sebaik-baiknya. *Standar Minimum Rules* (SMR) ini antara lain menyangkut tentang bangunan penjara atau Lembaga Pemasyarakatan, kapasitas penampungan para narapidana dan pedoman pembinaan atau pedoman perlakukan.[23]

B. Tinjauan Terhadap Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin

1. Sejarah Instansi

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin dibangun pada tahun 1818 oleh Pemerintahan Belanda. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin berbentuk trapesium. Gedung itu memiliki arsitektur modern fungsional yang dirancang oleh arsitek Belanda CP Wolff Schoemaker. dan mulai difungsikan pada tahun 1924 sebagai tempat menjalani hukuman kurungan atau penjara bagi kaum intelektual yang dianggap melakukan kejahatan politik karena bertentangan dengan Penguasa Belanda dengan nama *Straft*

[23] Widiada Gunakaya. *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Armico, Bandung, 1988 Hlm. 94

Gevangenis Voor Intelectuelen (Hukuman penjara bagi kaum intelektual).

Tahun 1930 Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno sempat dipenjara di Lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin. Belanda memenjarakan Ir. Soekarno karena dinilai membangkang terhadap Belanda. Untuk membuat Ir. Soekarno tak berdaya, akhirnya Desember 1930 Belanda menjebloskan Ir. Soekarno ke salah satu kamar di lantai dua di Lembaga Pemasarakatan Klas I Sukamiskin. Hingga kini kamar bekas Ir. Soekarno terpelihara dan dijadikan kamar sejarah.

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin yang sudah berdiri ratusan tahun nampak belum ada perubahan dalam segi bangunan. kecuali beberapa bangunan tambahan untuk kantor sipir dan kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin serta patung seorang ibu yang sedang menggendong anaknya, di halaman depan gedung. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin berusaha sekuat tenaga untuk tidak melakukan perubahan terhadap bangunan itu karena sudah menjadi bangunan sejarah.

Kondisi bangunan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung memang sangat memukau. Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung ini terletak di Jalan AH. Nasution nomor 114 Bandung, dengan kapasitas hunian sebanyak 552 narapidana. Selain memiliki halaman luas yang dijadikan tempat pertanian juga tempat parkir di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin tersebut tergolong luas.

Arah Timur dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin berdiri pesantren Sukamiskin, kemudian ke arah Barat berdiri gedung Lapas wanita dan Rubasan. berjalan beberapa meter dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita, masyarakat juga bisa melihat lapangan Pacuan Kuda, yang terletak di kompleks perumahan Arcamanik Bandung.

Sejalan dengan perkembangan konsep perlakuan terhadap pelanggar hukum dari sistem penjara ke Sistem Pemasyarakatan, Penjara Sukamiskin berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Dewasa Muda Sukamiskin Bandung, kemudian berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 01-PR.07.03 Tahun 1985 ditetapkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, pada tanggal 22 Juni 2010 telah dilakukan penandatanganan Prasasti Lembaga pemasyarakatan klas I Sukamiskin menjadi Lapas Pariwisata oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin mempunyai tugas melakukan pembinaan guna meningkatkan kualitas narapidana, meliputi:[24]

a. kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. kualitas intelektual.

[24] http://lapassukamiskin.com/artikeltentangkami/1/2/cat/4/5 Diakses pada hari kamis, tanggal 30-01-2014, pukul 07.00 wib

c. kualitas sikap dan perilaku
d. kualitas profesionalisme/keterampilan
e. kualitas kesehatan jasmani dan rohani
f. kualitas keamanan dalam pelayanan.

2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin Bandung merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang membina Narapidana, kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Barat, bertempat di Bandung. Susunan oraganisasi Lapas Klas I Sukamiskin Bandung berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 01-PR-07.03 Tahun 1985 Tanggal 26 Februari 1985, adalah sebagai berikut:

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas), bertugas memimpin secara keseluruhan terhadap bagian atau seksi yang ada dalam lingkup organisasi Lembaga Pemasyarakatan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan.
b. Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Bagian Tata Usaha terdiri atas :
    1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas melakukan urusan kepegawaian

2) Kepala Sub Bagian Keuangan, bertugas melakukan urusan keuangan dan;
3) Kepala Sub Bagian Umum, bertugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

c. Kepala Bidang Pembinaan Narapidana (Kabid. Pembinaan Narapidana) bertugas melakukan pembinaan narapidana, terdiri atas:
   1) Kepala Seksi Registrasi, bertugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
   2) Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, asimilasi, cuti dan pelepasan bersyarat narapidana. Dalam melaksanakan tugas pembinaan seksi bimbingan pemasyarakatan dibagi menjadi :
      a) seksi bimbingan agama Islam,
      b) seksi bimbingan agama Kristen,
      c) seksi bimbingan kemasyarakatan sosial,
      d) seksi bimbingan pengetahuan umum, dan
      e) seksi bimbingan olah raga dan kesenian.
   3) Kepala Seksi Perawatan Narapidana, bertugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

d. Kepala Bidang Kegiatan Kerja (Kabid Kegiatan Kerja), bertugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan

sarana kerja, dan mengelola hasil kerja narapidana, terdiri dari :

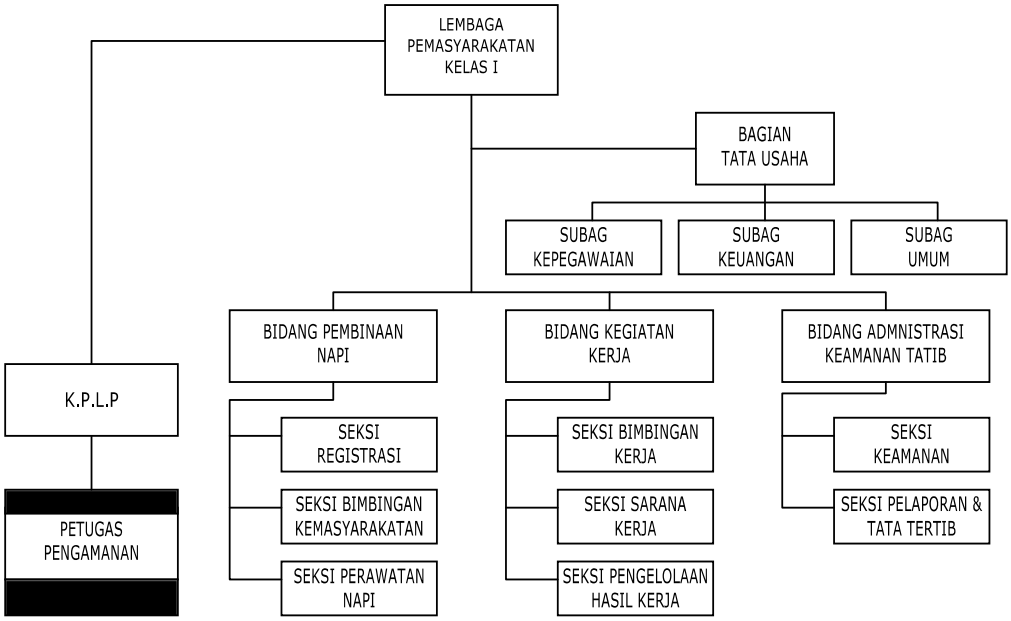
1) Kepala Seksi Bimbingan Kerja, bertugas memberikan petunjuk dan bimbingan kerja bagi narapidana;
2) Kepala Seksi Sarana Kerja, bertugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja, dan ;
3) Kepala Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, bertugas mengelola hasil kerja.

e. Kepala Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Bidang administrasi keamanan dan tata tertib terdiri atas:

1) Kepala Seksi Keamanan, bertugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan dan ;
2) Kepala Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, bertugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan.

f. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP), bertugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan terdiri atas :

1) Seksi keamanan bertugas mengatur perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
2) Seksi pelaporan dan tata tertib bertugas mengatur jadwal tugas, menerima laporan harian, dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas seta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.



Gambar: Struktur Organisai Lembaga Pemasyarakatan Klas I.[25]

3. Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin

a. Visi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin

Membentuk Narapidana yang sehat seutuhnya (jasmani dan

[25] Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

rohani) sehingga menjadi manusia pembangunan yang aktif dan produktif dalam menghasilkan karya.

b. Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamisikin

Melaksanakan Pembinaan sekaligus mempersiapkan Narapidana agar siap kembali ke masyarakat dan menjadi manusia yang berperan aktif dalam pembangunan melalui program :

1) Pembinaan rohani (mental) dalam agama dan emosional.
2) Pembinaan keterampilan (*soft skill*) yang berbasis kebutuhan di masyarakat.
3) Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia bagi narapidana.
4) Menjaga keamanan bagi masyarakat, petugas dan narapidana.
5) Menjadi Lapas yang akuntable dan pelayanan prima bagi publik.

4. Kajian Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Dewasa ini disebut sebagai Lembaga Pemasyaratan itu sebenarnya adalah seuatau Lemabaga yang dulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah di jatuhi pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan

pidana dengan kurun waktu tertentu[26].

Dijelaskan pula bahwa pemberian sebutan yang baru kepada rumah penjara sebagai lembaga pemasyarakatan itu, dapat juga mempunyai hubungan yang erat dengan gagasan Sahardjo tentang lembaga Pemsyarakatan, Penjelasan apa yang telah di ucapkan oleh Sahardjo, bahwa tentang pemasyaraktan itu sendiri, pertama kalinya diucapkan dalam pidato penerimaan gelar doctor honoris causanya dalam ilmu hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 5 juli 1963, yakni di dalam pidatonya beliau antara lain telah menemukan rumusan mengenai tujuan dari pidana penjara yang di samping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Atau kata lain dari pemidaan itu adalah pemasyarakatan agar sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan.

Tujuan sistem pemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa:

> "Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab."

Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali warga binaan pemasyarakatan dengan

---

[26] P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia,* Armico, Bandung, 1984, Hlm. 167

masyarakat, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan warga binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

Demikian halnya dengan Lembaga Pemasyarakatan klas I Sukamiskin yang merupakan salah satu unit pelaksanaan dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang berkedudukan di Kota Bandung dibawah kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang sangat diharapkan peran sertanya di dalam mengayomi serta memasyarakatkan warga binaan yang merupakan salah satu sumber daya manusia sesuai dengan program Pemerintah, karena pada kenyataannya sudah menjadi rahasia umum bahwa kondisi penjara di Indonesia sangat tidak manusiawi, seperti jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas adalah pemandangan umum di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan mengapa banyak Narapidana yang tidak mendapatkan sejumlah hak secara proposional. Seperti tempat tidur yang layak, air bersih, makanan yang layak, hak untuk informasi dan hiburan, ibadah, kesehatan, pendidikan dan pelatihan.

Lembaga Pemasyarakatan itu bukan saja sebagai tempat untuk memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar terpidana setelah selesai menjalankan hukuman penjara, mempunyai kemapuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyaraktan

sebagai warga Negara yang taat hukum yang berlaku. [27]

5. Prinsip Pokok Lembaga Pemasyarakatan

Prinsip Lembaga Pemasyarakatan adalah pemulihan kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan, yang terjalin anatara manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, manusia dengan masyarakat, manusia sebagai keseluruhan, manusia dengan alamnya dan manusia sebagai makhluk Tuhan, manusia dengan khaliknya. Prinsip-prinsip pokok dalam konsep Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah di ungkapkan dalam konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang, Bandung pada tanggal 1974, antara lain:[28]

a. Orang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Jelas bahwa yang dimaksud di sini adalah masyarakat Indonesia yang menuju ke tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.
b. Menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara, maka tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana yang berupa tindakan, ucapan, cara perawatan maupun penempatan.
c. Tobat, tidak dapat dicapai dengan pentiksaan melainkan

[27] *Ibid,* Hlm. 186

[28] A. Hamzah, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, Hlm. 36

dengan bimbingan. Maka terhadap narapidana harus ditanamkan penertiban mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merennungkan perbuatanya yang lampau.

Lembaga pemasyarakatan juga disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan *Standard Minimum Rules* (SMR) yang tercermin dalam 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan dalam perlakuan pembinaan narapidana Indonesia yaitu:[29]

a. Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
b. Penjatuhan pidana adalah bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara.
c. Rasa tobat tidak bisa dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan pembimbingan.
d. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.
e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau diperuntukan hanya untuk

[29] Arsip Pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin

kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus bersifat membangun negara.

g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
h. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia sekalipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan bahwa ia adalah penjahat.
i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilangnya kemerdekaan.
j. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan dapat diumpamakan sebagai sebuah sanggar yaitu sebagai rumah atau ruangan yang diatur baik-baik untuk mengerjakan sesuatu. Ini berarti bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan mantan Warga Binaan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat dalam pembangunan.

Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan. Dengan demikian jika narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelak bebas dari

hukuman, mantan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan lingkungannya dan dapat hidup secara wajar seperti sediakala. Fungsi Pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.[30]

[30] Petrus & Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hlm, 45